



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 5**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 10 september 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Dengan Persetujuan :

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut DPRD;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
- d. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sekertariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- f. Sekertaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekertariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
- i. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- j. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi;
- k. Tunjangan Kusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pPimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- l. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah uang yang diberikan kepada Pimpian dan Anggota DPRD untuk menambah Penghasilan;
- m. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- n. Tunjangan Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarga sakit;
- o. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- p. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

**Pasal 2**

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat Sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

**BAB II**  
**PEMBIAYAAN**  
Bagian Pertama  
**Jenis pembiayaan**  
**Pasal 3**

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan anggaran pembiayaan DPRD sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- 1) Uang Representatif, Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras;
  - 2) Uang Paket;
  - 3) Tunjangan Jabatan;
  - 4) Tunjangan Komisi;
  - 5) Tunjangan Khusus;
  - 6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- b. Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- c. Guna menunjang kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan Pembiayaan sebagai berikut :
- 1) Tunjangan Kesehatan;
  - 2) Uang Duka;
  - 3) Rumah Jabatan Ketua;
  - 4) Kendaraan Dinas Pimpinan;
  - 5) Pakaian Dinas.
- d. Untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pembiayaan berupa :
- 1) Biaya Perjalanan Dinas;
  - 2) Biaya Penunjang Kegiatan

Bagian Kedua  
**Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan  
Tunjangan Beras**  
**Pasal 4**

- (1) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 1.260.000,00  
(Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang;
  - b. Wakil Ketua : Rp. 1.134.000,00  
(Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)/bulan/orang;
  - c. Anggota : Rp.1.008.000,00  
(satu juta delapan ribu rupiah)/bulan/orang.
- (2) Besarnya Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil .

Bagian Ketiga  
**Uang Paket**  
**Pasal 5**

Besarnya Uang paket ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 315.000,00  
(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 283.500,00

- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang;
- c. Anggota : Rp. 252.000,00  
(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keempat  
**Tunjangan Jabatan**  
**Pasal 6**

Besarnya Tunjangan Jabatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 630.000,00  
(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 567.000,00  
(Lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)/bulan/ orang;

Bagian Kelima  
**Tunjangan Komisi**  
**Pasal 7**

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi : Rp. 126.000,00  
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 94.500,00  
(Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang
- c. Sekertaris Komisi : Rp. 94.500,00  
(Sembilan puluh empat ribu rupiah)/bulan/orang;
- d. Anggota Komisi : Rp. 63.000,00  
(Enam puluh tiga ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keenam  
**Tunjangan Khusus**  
**Pasal 8**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
**Tunjangan Perbaikan Penghasilan**  
**Pasal 9**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang besarnya sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 474.000,00  
(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)/bulan/ orang;
- b. Wakil Ketua : Rp. 455.100,00  
(empat ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah)/ bulan/orang;
- c. Anggota : Rp. 436.200,00  
(empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)/ bulan/orang.

Bagian Kedelapan  
**Tunjangan Panitia**  
**Pasal 10**

Besarnya Tunjangan Panitia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia : Rp. 94.500,00  
(sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan/ orang
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 63.000,00

- (Enam puluh tiga ribu rupiah)/bulan/orang
- c. Sekertaris Komisi : Rp. 63.000,00  
(Enam puluh tiga ribu rupiah)/bulan/orang;
- d. Anggota Komisi : Rp. 31.500,00  
(tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

Bagian Kesembilan  
**Tunjangan Kesehatan**  
**Pasal 11**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Jaminan Asuransi

Bagian Kesepuluh  
**Uang Duka**  
**Pasal 12**

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan Biaya pengangkutan jenazah.

Bagian Kesebelas  
**Rumah Jabatan Ketua dan Kendaraan Dinas Pimpinan**  
**Pasal 13**

- (1) Ketua DPRD disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berahir masa bhaktinya, rumah jabatan Ketua beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas pimpinan diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas  
**Pakaian Dinas**  
**Pasal 14**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :

- a. Pakaian dinas berupa :
  1. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) kali setahun;
  2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) kali setahun;
  3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun
- b. Atribut berupa Lencana dan Label nama.

Bagian Ketigabelas  
**Biaya Perjalanan Dinas**  
**Pasal 15**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Pemerintah Kota Semarang.

- (4) Peninjauan yang dilakukan di dalam Wilayah Kota Semarang tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Keempatbelas  
**Biaya Penunjang Kegiatan**  
**Pasal 16**

- (1) Untuk menunjang Pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan Biaya Penunjang Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pengelolaannya diatur dengan keputusan pimpinan.
- (2) Biaya Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini minimal sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)/Tahun dan paling tinggi sebesar 0,75 % dari PADS.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 17**

Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka memperdayakan dan memperdaya fungsi dan peranan DPRD, Walikota dapat mengatur lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota Semarang.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Pebruari 2001

**WALIKOTA SEMARANG**

Ttd/cap

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundang di Semarang  
pada tanggal 27 Pebruari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

Ttd/cap

**SOEKAMTO**

**LEMBAGA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D**  
**NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka untuk berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan pelayanan mutu kepada masyarakat, maka gerak langkah operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung biaya yang memadai.

Bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Disamping itu dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan pemerintah dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diterbitkan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Uang Representasi :
- a. Ketua :  
 $60 \% \times \text{Gaji Pokok Walikota}$
  - b. Wakil Ketua :  
 $90 \% \times \text{Uang Representasi Ketua}$
  - c. Anggota:  
 $80 \% \times \text{Uang Representasi Ketua}$
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Uang Paket
- a. Ketua :  
 $25 \% \times \text{Uang Representasi yang bersangkutan}$
  - b. Wakil Ketua :  
 $25 \% \times \text{Uang Representasi yang bersangkutan}$
  - c. Anggota :  
 $25 \% \times \text{Uang Representasi yang bersangkutan}$
- Pasal 6 : Tunjangan Jabatan :
- a. Ketua :  
 $50 \% \times \text{Uang Representasi yang bersangkutan}$
  - b. Wakil Ketua :  
 $50 \% \times \text{Uang Representasi yang bersangkutan}$

- Pasal 7 : Tunjangan Komisi :
- a. Ketua Komisi :  
20 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - b. Wakil Ketua Komisi :  
15 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - c. Sekretaris Komisi :  
15 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - d. Anggota Komisi :  
10 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) :
- a. Ketua :  
15% x Uang Representasi yang bersangkutan + Rp. 285.000,00
  - b. Wakil Ketua :  
15% x Uang Representasi yang bersangkutan + Rp. 285.000,00
  - c. Anggota :  
15% x Uang Representasi yang bersangkutan + Rp. 285.000,00
- Pasal 10 : Tunjangan Panitia :
- a. Ketua Panitia :  
15% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - b. Wakil Ketua Panitia :  
10 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - c. Sekertaris Panitia :  
10% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - d. Anggota Panitia :  
5 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas